



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KRITERIA SEKOLAH TERPENCIL  
DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan akses pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara maka perlu ditetapkan klasifikasi, Sekolah terpencil dan Sekolah sangat terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Kriteria Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Tidak Terpencil, Desa Terpencil dan Desa Sangat Terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN KRITERIA SEKOLAH TERPENCIL DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Sekolah Sangat Terpencil adalah Sekolah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan aksesibilitas, sarana dan prasarana dasar.
8. Sekolah Terpencil adalah Sekolah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan aksesibilitas, sarana dan prasarana dasar.
9. Sekolah adalah Sekolah formal dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD.
12. Kepala Satuan Pendidikan adalah seorang kepala sekolah yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk memimpin satuan pendidikan untuk SD dan SMP.

13. Tenaga Pendidik adalah guru yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tenaga khusus sebagai profesi pendidik. Guru dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelatih Ekstrakurikuler, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan kriteria sekolah terpencil dan sangat terpencil adalah untuk mengelompokkan kriteria sekolah terpencil dan sangat terpencil berdasarkan beberapa kondisi yang mempengaruhi antara lain letak geografis, akses transportasi, dan keadaan sosial ekonomi.
- (2) Pedoman penetapan sekolah terpencil dan sekolah sangat terpencil bertujuan sebagai acuan dalam menseleksi dan menetapkan Sekolah yang memerlukan dukungan khusus sehingga dapat melaksanakan fungsinya terutama di Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil.

## BAB III KRITERIA SEKOLAH TERPENCIL DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL

### Pasal 3

Suatu Sekolah ditetapkan sebagai Sekolah terpencil dan Sekolah sangat terpencil berdasarkan kriteria, antara lain:

- a. aksesibilitas; dan
- b. sarana dan prasarana Dasar.

### Pasal 4

- (1) Kriteria sekolah terpencil dan sekolah sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diukur berdasarkan indikator.

(2) Indikator pada setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut;

- a. aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Jenis Permukaan Jalan Utama, Akses Transportasi, Isolasi Geografis dan Waktu tempuh dari ibukota Kabupaten dengan Transportasi Umum Rutin melalui jalur darat dan/atau air;
- b. sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah akses listrik dan sarana komunikasi.

#### Pasal 5

Sub indikator Jenis Permukaan Jalan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jalan tanah;
- b. jalan diperkeras; dan
- c. jalan aspal.

#### Pasal 6

Sub indikator Akses Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki;
- b. hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 (dua); dan
- c. dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat).

#### Pasal 7

Sub indikator Isolasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah kondisi alam yang menghambat akses dari Ibukota Kecamatan ke sekolah seperti, danau, sungai, gunung dan hutan yang belum terbuka yang meliputi lebih dari 1 (satu), ada 1 (satu), dan tidak ada.

#### Pasal 8

Sub indikator waktu tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. lebih dari 6 (enam) jam; dan
- b. kurang dari 6 (enam) jam.

#### Pasal 9

Sub Indikator Akses Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak ada jaringan listrik; dan
- b. ada jaringan listrik.



#### Pasal 10

Sub Indikator sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak ada jaringan seluler;
- b. jaringan seluler lemah; dan
- c. jaringan seluler kuat.

#### BAB IV

##### MEKANISME PERHITUNGAN INDIKATOR

#### Pasal 11

- (1) Tata cara penetapan Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil menggunakan skor terendah sampai tertinggi berdasarkan penghitungan sub indikator.
- (2) Perhitungan sub indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Terpencil apabila dalam perhitungan sub indikator diperoleh skor 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas).
- (4) Sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Sangat Terpencil apabila dalam perhitungan sub indikator diperoleh skor 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan).

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan penetapan Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil kepada Bupati.
- (2) Usulan penetapan Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan berupa:
  - a. profil sekolah yang berisi identitas, visi, misi serta fasilitas;
  - b. data sarana, prasarana, dan peralatan;
  - c. data tenaga pendidik; dan
  - d. dokumentasi berupa foto sekolah dan lingkungan sekitar.

#### BAB V

##### PENETAPAN SEKOLAH TERPENCIL, DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL.

#### Pasal 13

- (1) Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Sekolah Terpencil dan Sekolah Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi Tim Penilai.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara;  
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara; dan  
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan pengkajian atas usulan penetapan sekolah terpencil dan sangat terpencil;
- b. melakukan perhitungan dan evaluasi dalam rangka penetapan sekolah terpencil dan sangat terpencil;
- c. merekomendasikan hasil inventarisasi, perhitungan dan evaluasi penetapan sekolah terpencil dan sangat terpencil kepada Bupati.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VI

## EVALUASI

### Pasal 14

Bupati melalui tim penilai melakukan evaluasi penetapan sekolah terpencil dan sekolah sangat terpencil setiap tahun.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Tidak Terpencil, Desa Terpencil dan Desa Sangat Terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 03 - 09 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 03 - 09 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 42 TAHUN 2020  
TANGGAL : 03 - 09 - 2020  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN KRITERIA SEKOLAH TERPENCIL DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL

PENILAIAN DAN PENETAPAN KRITERIA SEKOLAH TERPENCIL  
DAN SEKOLAH SANGAT TERPENCIL

	Kriteria	No Indikator	Indikator	Sub Indikator	Skor
I	Aksessibilitas	1	Jenis Permukaan Jalan Utama	Tanah	1
				Diperkeras	2
				Aspal	3
		2	Isolasi Geografis	Lebih Dari 1 (satu)	1
				Ada 1 (satu)	2
				Tidak ada	3
		3	Akses Transportasi	Jalan kaki	1
				Roda dua	2
				Roda Empat	3
		4	Waktu Tempuh dari Ibukota Kabupaten dengan Transportasi Umum Rutin melalui jalur darat dan/atau air	Lebih dari 6 (enam) Jam	1
				Kurang dari 6 (enam) Jam	2
II	Sarana dan Prasarana Dasar	5	Listrik	Tidak Ada	1
				Ada	2
		6	Sarana Komunikasi	Tidak ada	1
				Jaringan Seluler Lemah	2
				Jaringan Seluler Kuat	3

Hasil penilaian:

- Sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Terpencil apabila dalam perhitungan sub indikator diperoleh skor 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas).
- Sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Sangat Terpencil apabila dalam perhitungan sub indikator diperoleh skor 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan)

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003